



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 1432/Pid.Sus/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KETUT AGUS ARYANTO
Tempat lahir	: Denpasar
Umur / Tanggal Lahir	: 42 tahun / 22 April 1976 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Salya No. 40 Banjar Pucuk Sri, Kelurahan Daging Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
Ag a m a	: Hindu;
P e k e r j a a n	: Sopir
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Hal.1 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum I Ketut Bakuh, SH.MH.,Dkk., Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Komplek Rukan Nitimandala Jalan Renon Denpasar, sesuai Penetapan Punununjukkan Ketua Majelis tanggal 15 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KETUT AGUS ARYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram.
 - 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram).
 - 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Exctacy.
 - 1 (satu) buah tas mini balt warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.2 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KETUT AGUS ARYANTO, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WITA dan sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September di tahun 2018, bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Salya No. 40 , Banjar Pucaksari, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan seorang dengan nama panggilan ANTO (terdakwa) telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi MADE MEDIANA DWYJA ,SH dan Saksi WAYAN WIDIARTHA,SH yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WITA melihat Terdakwa masuk ke sebuah toko di Jalan Pulau demak, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, setelah keluar dari Toko tersebut Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan pada tas minibelt warna hitam yang di pakai dipinggangnya dan ditemukan 1 paket sabu dengan berat bersih 0,18 gram, setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa dibawa oleh Para Saksi kerumahnya yang beralamat di jalan Salya No. 40, Banjar Pucaksari, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram dan 1(satu) plastic klip berisi 1(satu) butir tablet warna merah muda

Hal.3 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis Ecstasy dengan berat bersih 0,24 gram, selain itu ditemukan juga 2 buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang ada diatas meja dan 1 buah bong yang ada dilantai bawah meja dalam kamar Terdakwa .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1098/NNF/2018, tanggal 2 Oktober 2018, dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor : 4949/2018/NF sampai dengan 4953/2018/NF berupa Kristal bening, barang bukti dengan nomor : 4955/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti dengan nomor 4954/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KETUT AGUS ARYANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan pada dakwaan kesatu diatas, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 23,00 Wita teman Terdakwa yang di panggil TUTDI (DPO) membeli Ecstasy dan Terdakwa dikasi 1 butir namun Terdakwa tidak ingin memakai pada waktu itu, sehingga Terdakwa menyimpannya di kotak permen lotte dan membawanya pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa memesan sabu pada BRO (DPO) via telepon sebanyak 1 F dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Bro menyuruh Terdakwa untuk mentranfer uangnya terlebih dahulu ke rekening yang dikirimkan BRO (Terdakwa lupa nomor dan namanya), setelah Terdakwa melakukan transper uang kepada BRO lalu Terdakwa diberikan alamat tempat paket sabu ditempel/diletakkan yaitu di jalan Gunung Agung dibawah tiang telpon lalu sekitar pukul 21.00 Wita

Hal.4 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil paket sabu, sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi sabu dalam bungkus pipet yang tertindih batu.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabhu dengan cara Terdakwa memasukkan Sabhu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan Sabhu menguap, lalu uap dari Sabhu tersebut dihirup oleh Terdakwa menggunakan alat yang disebut Bong (alat hirup sabu yang terbuat dari botol plastik bekas minuman berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghirup dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh Sabhu), bahwa setelah mengkonsumsi Sabhu terdakwa untuk menenangkan pikiran.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WITA melihat Terdakwa masuk ke sebuah toko di Jalan Pulau demak, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, setelah keluar dari Toko tersebut Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan pada tas minibelt warna hitam yang di pakai dipinggangnya dan ditemukan 1 paket sabu dengan berat bersih 0,18 gram, setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa dibawa oleh Para Saksi kerumahnya yang beralamat di jalan Salya No. 40, Banjar Pucaksari, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram dan 1(satu) plastic klip berisi 1(satu) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jensi Exctacy dengan berat bersih 0,24 gram, selain itu ditemukan juga 2 buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip kosong yang ada diatas meja dan 1 buah bong yang ada dilantai bawah meja dalam kamar Terdakwa .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1098/NNF/2018, tanggal 2 Oktober 2018, dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor : 4949/2018/NF sampai dengan 4953/2018/NF berupa Kristal bening, barang bukti dengan nomor : 4955/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 4954/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.5 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. MADE MEDIANA DWYJA, SH., dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap KETUT AGUS ARYANTO pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan Penggledahan dirumah terdakwa di jalan Salya No. 40, Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
- Pada waktu KETUT AGUS ARYANTO ditangkap barang-barang yang diamankan berupa :
 - 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram.
 - 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram).
 - 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Exctacy.
 - 1(satu) buah tas mini balt warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
- Bahwa 1(satu) buah tas mini balt warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram, yang di pakai dipinggang pada waktu ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau demak

Hal.6 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko Duta, Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram) dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, sedangkan 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong yang saksi temukan diatas meja dan 1 buah bong ditemukan dilantai bawah meja dalam kamar pada waktu penggledahan di jalan Salya No. 40, Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa ketika saksi mengintrogasi KETUT AGUS ARYANTO tentang kepemilikan barang-barang tersebut diatas dimana KETUT AGUS ARYANTO mengakui sebagai pemiliknya
- Bahwa dari hasil introgasi saksi kepada KETUT AGUS ARYANTO bahwa barang 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Exctacy tersebut didapatkan dari temannya yang bernama TUT DI, pada hari Sabtu tanggal 22 september 2018 sekitar jam 23,00 wita bertempat di Diskotik NS (New Star) dimana terdakwa dikasi secara cuma -cuma untuk di pakai, namun Terdakwa tidak memakainya saat dikasi hanya disimpan dan di bawa pulang 5 (lima) plastik klip berisi masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih bersih 0,18 gram, 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram). Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang di panggil BRO dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Terdakwa mengambil barangnya yang dil tempel bertempat di jalan Gunung Agung di bawah tiang telpon pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.00 wita
- Bahwa dari hasil introgasi saksi kepada KETUT AGUS ARYANTO kurang lebih 5 kali pernah membeli sabu dari BRO namun sebelumnya pernah membeli sabu dari teman lain namun itu dulu, dan Terdakwa baru kali ini dikasi Exctacy oleh TUTDI sebelumnya tidak pernah
- Bahwa dari hasil introgasi saksi kepada KETUT AGUS ARYANTO bahwa Terdakwa sudah sempat memakai sabu yang di beli dari BRO tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumah saya didalam kamar lantai II
- Bahwa KETUT AGUS ARYANTO tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, membawa atau , menguasai 5 (lima) plastic klip masing-

Hal.7 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 gram ,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram) dan 1 plastik klip berisi 1(satu) butir tablet (0,24 gram) warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Exctacy

- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa KETUT AGUS ARYANTO yang dipanggil ANTO sering mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis sabu, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan diwilayah hukum Polresta Denpasar terhadap Terdakwa tindak pidana narkoba yang ciri-ciri orangnya sudah diketahui,sehingga pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita dimana, waktu itu melihat seorang laki-laki masuk ke sebuah toko di Jalan Pulau demak , Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, setelah ditunggu begitu keluar dari toko langsung diamankan , setelah ada saksi-saksi dan dilakukan penggledahan badan/pakaian dimana Terdakwa membawa tas pinggang yang di pakai dipinggangnya didalamnya ditemukan 1 paket sabu , setelah ditanya dimana tempat tinggal Terdakwa , selanjutnya membawa Terdakwa kerumah di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, sedangkan 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong yang ditemukan petugas diatas meja dan 1 buah bong ditemukan petugas dilantai bawah meja dalam kamar , setelah itu petugas Tanya ini apa, barang apa dan milik siapa dan dari mana mendapatkannya dan Terdakwa mengatakan itu adalah sabu dan Exctacy milik saya dan saya mengatakan sabu tersbeut didaopatkan dari BRO dengan cara membelinya, sedangkan Exctacy tersebut didapatkan dari TUTDI dengan cara dikasi Cuma-Cuma, setelah itu di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan, sampai dikantor 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening ditimbang dengan berat bersih 0,18 gram ,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram). Dan 1 plastik klip berisi 1(satu) butir tablet (0,24 gram) warna merah muda

Bahwa Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

Hal.8 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **WAYAN WIDIARTHA, SH.**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap KETUT AGUS ARYANTO pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan Penggledahan dirumah saya di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
- Bahwa pada waktu KETUT AGUS ARYANTO ditangkap barang-barang yang diamankan berupa :
 - 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram.
 - 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram).
 - 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Exctacy.
 - 1(satu) buah tas mini balt warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
- Bahwa 1(satu) buah tas mini balt warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram, yang di pakai dipinggang pada waktu ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram) dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, sedangkan 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong yang saksi temukan diatas meja dan 1 buah bong ditemukan dilantai

Hal.9 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah meja dalam kamar pada waktu penggledahan di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekitar jam 11.00 wita.

- Bahwa ketika saksi menginterogasi KETUT AGUS ARYANTO tentang kepemilikan barang-barang tersebut diatas dimana KETUT AGUS ARYANTO mengakui sebagai pemiliknya .
- Dari hasil interogasi saksi kepada KETUT AGUS ARYANTO bahwa barang 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy tersebut didapatkan dari temannya yang bernama TUTDI, pada hari Sabtu tanggal 22 september 2018 sekitar jam 23,00 wita bertempat di Diskotik NS (New Star) dimana terdakwa dikasi secara cuma -cuma untuk di pakai, namun Terdakwa tidak memakainya saat dikasi hanya disimpan dan di bawa pulang 5 (lima) plastik klip berisi masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih bersih 0,18 gram, 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram). Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang di panggil BRO dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Terdakwa mengambil barangnya yang di tempel bertempat di jalan Gunung Agung di bawah tiang telpon pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.00 wita.
- Baha dari hasil interogasi saksi kepada KETUT AGUS ARYANTO kurang lebih 5 kali pernah membeli sabu dari BRO namun sebelumnya pernah membeli sabu dari teman lain namun itu dulu, dan saya baru kali ini dikasi Extacy oleh TUTDI sebelumnya tidak pernah
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada KETUT AGUS ARYANTO bahwa Terdakwa sudah sempat memakai sabu yang saya beli dari BRO tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumah Terdakwa didalam kamar lantai II.
- Bahwa KETUT AGUS ARYANTO tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, membawa atau , menguasai 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 gram ,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram) dan 1 plastik klip berisi 1(satu) butir tablet (0,24 gram) warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Extacy
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa KETUT AGUS ARYANTO yang dipanggil ANTO sering mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis sabu, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan diwilayah hukum Polresta Denpasar terhadap Terdakwa tindak pidana narkoba yang ciri-ciri orangnya sudah diketahui,sehingga

Hal.10 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita dimana, waktu itu melihat seorang laki-laki masuk ke sebuah toko di Jalan Pulau demak , Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, setelah ditunggu begitu keluar dari toko langsung diamankan , setelah ada saksi-saksi dan dilakukan penggledahan badan/pakaian dimana Terdakwa membawa tas pinggang yang di pakai dipinggangnya didalamnya ditemukan 1 paket sabu , setelah ditanya dimana tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa kerumah di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, sedangkan 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong yang ditemukan petugas diatas meja dan 1 buah bong ditemukan petugas dilantai bawah meja dalam kamar , setelah itu petugas Tanya ini apa, barang apa dan milik siapa dan dari mana mendapatkannya dan saya mengatakan itu adalah sabu dan Exctacy milik saya dan saya mengatakan sabu tersbeut didaopatkan dari BRO dengan cara membelinya, sedangkan Exctacy tersebut didapatkan dari TUTDI dengan cara dikasi Cuma-Cuma, setelah itu saya di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan, sampai dikantor 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening ditimbang dengan berat bersih 0,18 gram ,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram). Dan 1 plastik klip berisi 1(satu) butir tablet (0,24 gram) warna merah muda

Bahwa Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

Saksi 3. **KADEK SUKADANA..** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap KETUT AGUS ARYANTO pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa pada waktu KETUT AGUS ARYANTO ditangkap petugas barang-barang yang diamankan berupa :

Hal.11 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram(saya tahu beratnya setelah dikantor polisi).
- 1(satu) buah tas mini balt warna hitam.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram, yang ditemukan petugas dalam tas mini balt warna hitam yang dipakai Terdakwa di pinggangnya pada waktu ditangkap petugas
- Bahwa yang memiliki barang berupa 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram, yang ditemukan petugas dalam tas mini balt warna hitam tersebut adalah miliknya KETUT AGUS ARYANTO karena saya mendengar sendiri dari keterangan KETUT AGUS ARYANTO ketika ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dimana KETUT AGUS ARYANTON mengakui barang tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi tidak mendengar atau mengetahui dari mana KETUT AGUS ARYANTO mendapatkan 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram, yang ditemukan petugas dalam tas mini balt warna hitam tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana waktu itu saya lagi kerja di toko, melihat didepan toko ramai dan ada salah satu petugas yang memanggil saya, minta tolong kepada saya untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang laki-laki yang diamankan petugas yang bernama KETUT AGUS ARYANTO, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dimana didalam tas pinggang petugas menemukan berupa 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah itu saya mendengar petugas bertanya kepada laki-laki itu, ini barang apa milik siapa dan laki-laki tersebut mengatakan itu sabu miliknya KETUT AGUS ARYANTO, karena saya mendengar sendiri dari keterangan KETUT AGUS ARYANTO ketika ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dimana KETUT AGUS ARYANTO mengakui barang tersebut adalah miliknya, setelah itu petugas membawa

Hal.12 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut pergi entah kemana dan salah satu petugas mencatat identitas saya dan mengatakan kalau nanti di panggil ke kantor diminta keterangan tolong datang dan saya mengatakan ya, setelah itu saya kembali masuk ke dalam toko.

Saksi 4. **KETUT SUKANE** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati kamar tersebut, tapi saksi tahu setelah petugas Polisi melakukan penggeledahan kamar tersebut ,yang kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
- Bahwa Kamar tersebut digeledah petugas, yang ternyata yang menempati kamar tersebut adalah KETUT AGUS ARYANTO, kamar tersebut digeledah petugas karena dicurigai menyimpan barang terlarang narkoba jenis shabu, yang mana menurut petugas sebelumnya KETUT AGUS ARYANTO ditangkap karena memiliki, membawa atau menguasai barang terlarang jenis sabu
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih.
 - ☐ 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram), saya baru tahu beratnya setelah dikantor polisi.
 - ☐ 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Exctacy (berat bersih 0,24 gram).
 - ☐ 1 (satu) buah bong.
 - ☐ 2 (dua) buah korek api gas.
 - ☐ 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram) dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong tersebut di temukan petugas di atas meja dan di lantai bawah meja ditemukan 1 buah bong,dalam kamar pada waktu penggledahan di jalan

Hal.13 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekitar jam 11.00 wita

- Bawah Yang memiliki barang berupa 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram) dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong dan 1 buah bong tersebut adalah KETUT AGUS ARYANTO, karena saya mendengar sendiri dari keterangan KETUT AGUS ARYANTO ketika ditanya oleh petugas, dimana KETUT AGUS ARYANTO mengakui barang tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa KETUT AGUS ARYANTO memiliki 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram) dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, dan saya tidak tahu untuk apa dari 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong dan 1 buah bong tersebut di miliki oleh KETUT AGUS ARYANTO.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dimana waktu itu saya lagi di rumah, tiba-tiba ada yang memanggil saya , yang ternyata adalah petugas kepolisian berpakaian preman minta tolong menjadi saksi penggeledahan dikamar KETUT AGUS ARYANTO dan saya melihat petugas melakukan penggeledahan kamarnya yang ada di lantai atas , dan saya melihat petugas menemukan berupa 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy ,2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong yang ditemukan petugas diatas meja, sedangkan 1 buah bong tersebut di temukan petugas di lantai bawah meja, setelah itu saya mendengar petugas bertanya kepada KETUT AGUS ARYANTO, ini barang apa milik siapa dan KETUT AGUS ARYANTO, mengatakan itu sabu dan Inek miliknya KETUT AGUS ARYANTO, setelah itu petugas membawa

Hal.14 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT AGUS ARYANTO pergi entah kemana dan salah satu petugas mencatat identitas saya dan mengatakan kalau nanti di panggil ke kantor dimintai keterangan tolong datang dan saya mengatakan ya, setelah itu saya pergi kembali pulang kerumah.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut: Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan Penggledahan dirumah saya di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Saya ditangkap petugas sendirian , karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkoba jenis sabu dan Exctacy.
- Bahwa barang- barang yang disita Polisi dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram.
 - 1(satu) buah tas mini balt warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih.
 - 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram).
 - 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkoba jenis Exctacy.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
- Bahwa barang berupa : 1(satu) buah tas mini balt warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram, yang saya pakai dipinggang pada waktu ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau demak depan toko Duta, Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan .

Hal.15 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram) dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, sedangkan 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong 1 bendel plastic klip kosong yang ditemukan petugas diatas meja dan 1 buah bong ditemukan petugas dilantai bawah meja dalam kamar pada waktu penggledahan di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menaruh barang berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram tersebut didalam tas pinggang yang sebelumnya saya mengambilnya di kotak permen lotte pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar 09.00 wita , sedangkan 4 (empat) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih seluruhnya 0,72 gram saya sendiri yang menaruhnya di dalam kotak permen lotte pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.00 wita dan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Exctacy yang Terdakwa simpan sendiri didalam kotak permen lotte pada hari Sabtu tanggal 22 september 2018 sekitar 23.00 wita.
- Bahwa yang memiliki, barang terlarang berupa 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 gram ,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram). Dan 1 plastik klip berisi 1(satu) butir tablet (0,24 gram) warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Exctacy tersebut adalah milik Terdakwa sendiri,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa : 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Exctacy tersebut dari teman saya yang bernama TUTDI, pada hari Sabtu tanggal 22 september 2018 sekitar jam 23,00 wita bertempat di Diskotik NS (New Star) dimana saya dikasi secara Cuma -cuma untuk saya pakai, namun Terdakwa tidak memakainya dan Terdakwa simpan bawa pulang. Sedangkan barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih bersih 0,18 gram, 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram). Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang di panggil BRO dengan harga Rp. 1.400.000,- dan barangnya Terdakwa ambil tempelan bertempat di jalan

Hal.16 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung di bawah tiang telpon pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.00 wita.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23,00 wita dimana waktu Terdakwa bersama teman menghibur di NS, dimana temannya yang di panggil TUTDI membeli Exctacy dan Terdakwa dikasi 1 butir namun Terdakwa tidak pingin memakai waktu itu, sehingga Terdakwa simpan saja disaku dan membawa pulang dan menyimpannya di kotak permen lotte.
- Bahwa barang terlarang jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 20.00 wita saya memesan sabu sebanyak 1 F, kepada BRO dengan harga Rp. 1.400.000,- pertelpon, setelah itu saya disuruh mentranfer uangnya terlebih dahulu ke rekening namun saya lupa no dan namanya, saya mentranfer uangnya lewat ATM BCA di Jalan Gatsu, setelah itu saya dikasi alamat untuk mengambil barangnya yang ditempel di jalan Gunung Agung dibawah tiang telpon dan saya ,mengambilnya sekitar jam 21.00 wita , berupa 5 plastik klip berisi sabu dalam bungkus pipet yang tertindih batu.
- Bahwa Terdakwa dikasi 1 butir Exctacy oleh TUTDI untuk saya pakai namun waktu itu Terdakwa tidak sempat memakainya dan saya membawanya pulang dan menyimpannya sedangkan saya membeli sabu sebanyak 1 F dari BRO untuk saya pakai sendiri/ konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 5 kali pernah membeli sabu dari BRO namun sebelumnya pernah membeli sabu dari teman lain namun itu dulu, dan saya baru kali ini dikasi Exctacy oleh TUTDI sebelumnya tidak pernah .
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memakai sabu yang di beli dari BRO tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumah saya didalam kamar lantai II.
- Bahwa Terdakwa tahu BRO menjual sabu dari teman, dimana BRO juga menjual sabu , sehingga pada waktu itu teman saya berhenti jualan dan menyuruh menghubungi BRO kalau mau membeli sabu, sehingga saya membeli sabu dari BRO sampai lebih dari 5 kali
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Jalan Pulau Demak depan toko Duta, Br. Buagan, Ke/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk menemui teman Terdakwa untuk mengajak memakai sabu bersama ditempat kostnya, sebelum sampai Terdakwa mampir dulu ditoko untuk membeli minuman begitu Terdakwa keluar dari toko ditangkap petugas.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai, barang terlarang berupa 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat

Hal.17 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,18 gram ,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram) dan 1 plastik klip berisi 1(satu) butir tablet (0,24 gram) warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Exctacy, yang disita petugas tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 09.00 wita dimana, waktu itu saya lagi dirumah mau ketemu teman ditempat kostnya untuk mangajak memakai sabu dengan membawa 1 paket sabu yang saya ambil di kotak permen lotte dan menyimpannya diatas pinggang yang saya pakai setelah itu menemui teman saya di jalan Pura Demak, setelah itu saya mampir dulu ke toko untuk membeli minum, begitu saya keluar dari toko saya diamankan petugas, dari Kepolisian dan saya digeledah badan/pakaian saya dan diatas pinggang yang saya pakai ditemukan 1 paket sabu , setelah ditanya dimana tempat tinggal saya, selanjutnya petugas membawa saya kerumah di jalan Salya No. 40 , Br. Pucaksari, Kel/Ds, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jensi Exctacy, sedangkan 2 buah korek api gas , 1 bendel plastic klip kosong 1 bendel plastic klip kosong yang ditemukan petugas diatas meja dan 1 buah bong ditemukan petugas dilantai bawah meja dalam kamar , setelah itu petugas Tanya ini apa, barang apa dan milik siapa dan dari mana mendapatkannya dan saya mengatakan itu adalah sabu dan Exctacy miliknya, sabu tersebut didapatkan dari BRO dengan cara membelinya, sedangkan Exctacy tersebut didapatkan dari TUTDI dengan cara dikasi Cuma-Cuma, setelah itu saya di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan, sampai dikantor 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening ditimbang dengan berat bersih 0,18 gram ,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,90 gram). Dan 1 plastik klip berisi 1(satu) butir tablet (0,24 gram) warna merah muda.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang terlarang jenis sabu sekitar setahun yang lalu , dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu dirumah pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat dikamar rumah Terdakwa, Terdakwa memakai sabu sendiri.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, membawa , menyimpan menguasai, menggunakan barang terlarang narkotika golongan I jenis sabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang Terdakwa tahu itu dilarang, tahu

Hal.18 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekolah, dari selebaran/sepanduk yang ada di jalan-jalan, Televisi atau media massa.

- Bahwa Terdakwa memakai sabu di rumah tidak ada yang tahu, karena Terdakwa memakai sabu sembunyi –sembunyi dilantai atas.
- Bahwa tujuannya memakai sabu untuk menenangkan pikiran, Caranya menggunakan sabu yaitu setelah ada barangnya dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya sedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, setelah barangnya habis biasanya alatnya disimpan, perasaan Terdakwa kalau memakai sabu tersebut, Pikiran merasa tenang, segar, mata melek atau tidak mengantuk.
- Bahwa selama menggunakan/memakai barang terlarang jenis sabu, Terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi di salah satu Dokter yang menangani masalah penyalahgunaan barang terlarang jenis sabu, Terdakwa menggunakan sabu tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu.
- Bahwa BRO adalah yang Terdakwa kenal dari teman lewat telpon tidak tahu orangnya, cirri-cirinya tidak tahu dan tempat tinggalnya juga tidak tahu, sedangkan dengan TUTDI saya kenal ditempat hiburan sekitar 6 bulan yang lalu tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman, cirinya orangnya tinggi sekitar 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, hidung biasa, tempat tinggalnya saya tidak tahu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram.
2. 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram).
3. 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis Exctacy.
4. 1 (satu) buah tas mini balt warna hitam.
5. 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih.
6. 1 (satu) buah bong.
7. 2 (dua) buah korek api gas.
8. 1 (satu) bendel plastic klip kosong.

Hal.19 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, hasil Lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa KETUT AGUS ARYANTO ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WITA dan sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Pulau Demak depan Toko Duta, Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Salya No. 40, Banjar Pucaksari, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar awalnya Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan seorang dengan nama panggilan ANTO (terdakwa) telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi MADE MEDIANA DWYJA, SH dan Saksi WAYAN WIDIARTHA, SH yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WITA melihat Terdakwa masuk ke sebuah toko di Jalan Pulau Demak, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, setelah keluar dari Toko tersebut Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan pada tas minibelt warna hitam yang di pakai dipinggangnya dan ditemukan 1 paket sabu dengan berat bersih 0,18 gram, setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa dibawa oleh Para Saksi kerumahnya yang beralamat di jalan Salya No. 40, Banjar Pucaksari, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram dan 1(satu) plastic klip berisi 1(satu) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jensi Exctacy dengan berat bersih 0,24 gram, selain itu ditemukan juga 2 buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip kosong

Hal.20 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diatas meja dan 1 buah bong yang ada dilantai bawah meja dalam kamar Terdakwa .

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1098/NNF/2018, tanggal 2 Oktober 2018, dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor : 4949/2018/NF sampai dengan 4953/2018/NF berupa Kristal bening, barang bukti dengan nomor : 4955/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 4954/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum adalah dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **setiap orang**
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**
3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Ad 1. Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah KETUT AGUS ARYANTO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa

Hal.21 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum **antara lain** adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut **antara lain** disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbutannya terungkap bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi MADE MEDIANA DWYJA ,SH dan Saksi WAYAN WIDIARTHA,SH yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00

Hal.22 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di depan toko di Jalan Pulau demak, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar 1 paket sabu dengan berat bersih 0,18 gram ditemukan pada diri terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Salya No. 40 , Banjar Pucaksari, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jensi Exctacy dengan berat bersih 0,24 gram adalah tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang berupa kristal bening shabu tersebut, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbutannya terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 wita bertempat di depan toko di Jalan Pulau demak, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar 1 paket sabu dengan berat bersih 0,18 gram ditemukan pada diri terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Salya No. 40 , Banjar Pucaksari, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram dan 1(satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jensi Exctacy dengan berat bersih 0,24 gram adalah

Hal.23 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB.: 1098/NNF/2018, tanggal 2 Oktober 2018

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang mengungkapkan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana

Hal.24 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 112 Ayat(1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KETUT AGUS ARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip dililit lakban hitam dan terbungkus tissue putih berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu berat bersih 0,18 gram.
 - 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram dan 0,16 gram (berat bersih seluruhnya 0,72 gram).
 - 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang narkoba jenis Extacy.

Hal.25 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas mini balt warna hitam.
- 1 (satu) buah botol bekas permen Lotte warna putih.
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 25 FEBRUARI 2019, oleh kami IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT KIMIARSA, SH., dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBROSIOUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I KETUT KIMIARSA, SH.,

IGN. PUTRAATMAJA, SH.MH.,

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

Hal.26 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 telah menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 25 Februari 2019

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.27 dari 27 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)